



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN**



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

**TENTANG**

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 32 / BPSDMI / 2023  
Nomor : T/1484/UN37/HK.07.00/2023

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (14-08-2023), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Masrokhan, MPA., CGCAE : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, yang berkedudukan di Jalan Widya Chandra VIII No. 34, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".
2. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, yang berkedudukan di Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja dibawah Kementerian Perindustrian yang menyelenggarakan pembangunan sumber daya manusia industri.



Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi; dan
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan kerja sama dalam Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		



## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

1. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Program Pendidikan Profesi Guru;
3. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia; dan
4. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 3 PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setidaknya mengatur tentang prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari masing-masing PIHAK yang diatur berdasarkan Nota Kesepakatan PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **PASAL 5 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI

Unit Kerja : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Industri

Telepon/fax: 021 5712619, 5703300, 5268620, 5737389

Email : arnes@kemenperin.go.id

Alamat : Jalan Widya Chandra VIII No. 34, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Unit Kerja : Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Telepon/fax: 024-8505093

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

Alamat : Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepakatan ini.

### PASAL 6 JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

### PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### PASAL 8 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**  
**BPSDMI KEMENTERIAN**  
**PERINDUSTRIAN,**



**Drs. Masrokan, MPA., CGCAE**  
Kepala

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**Prof. Dr. S. Martono, M.Si.**  
Rektor

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua	<input checked="" type="checkbox"/>	